

# PENDAHULUAN

## 10 Fakta dari Google tentang Populasi Digital di Indonesia dan Dunia

https://kominfo.go.id/content/detail/12148/10-fakta-dari-google-tentang-populasi-digital-di-indonesia-dan-dunia/0/sorotan\_media

## 5 Fakta Menjanjikan di Era Teknologi Digital

https://www.inews.id/techno/internet/5-fakta-menjanjikan-di-era-teknologi-digital

# HUBUNGAN DALAM RUANG DIGITAL

## Kaidah-kaidah Umum

- Ruang digital dengan ruang nyata memiliki titik perbedaan dan persamaan;
- Apa yang haram di ruang nyata, maka haram pula dilakukan di ruang digital. Misal:
  - Aktivitas buzzer yang melakukan kebohongan, ghibah, membuka aib, fitnah, namimah, membenarkan kezhaliman, dll di ruang digital adalah haram;
  - Termasuk haramnya menyebarkan semua berita yang didengar dimana belum pasti kebenarannya;
  - Haram juga interaksi dengan lawan jenis dengan pembicaraan yang khusus;

#### Haramnya ghibah

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا: اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَرُكُونَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ : فَرَائَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ اللهَ وَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَعَتَهُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَعَتَهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tahukah kalian apa itu ghibah?' Lalu sahabat berkata: 'Allah dan rasulNya yang lebih tahu'. Rasulullah bersabda: 'Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci'. Beliau ditanya: 'Bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?' Rasulullah bersabda: 'jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu." (HR. Muslim)

#### Haramnya namimah

يُعَذَّ بَانِ،... وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Mereka berdua disiksa... Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba (namimah)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa namimah bertujuan merusak hubungan manusia. Beliau berkata,

"Para ulama menjelaskan namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka." (*Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, 1/214)

#### Haram membenarkan kezhaliman

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِسْمَعُوْا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِيْ أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِهِمْ وَأَعَاضُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَم يُعِنْهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصِدِقْهُمْ بِكَذِهِمِمْ فَهُوَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ.

"Rasulullah bersabda: Dengarkan, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada pemimpin-pemimpin, barangsiapa yang memasuki (berpihak kepada) mereka lalu membenarkan kedustaan mereka serta menolong kezaliman mereka, ia tidak termasuk golonganku dan tidak akan mendatangi telagaku. Barangsiapa tidak memasuki (berpihak kepada) mereka, tidak membantu kezaliman mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka, ia termasuk golonganku, aku termasuk golongannya dan ia akan mendatangi telagaku." (HR. al-Nasa'i, al-Tirmidzi, dll)

## Haram menyampaikan semua yang didengar

"Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar." (HR. Muslim)

"Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur." (HR. Bukhari dan Muslim)

- Apa yang boleh di ruang nyata, maka boleh pula di ruang digital. Misalnya:
  - Jual beli dan berbagai aqad muamalah sah dilakukan secara digital dengan syarat live;
  - Bahkan talaqqi dan periwayatan ilmu juga dianggap sah selama dilakukan secara *live*;

Hukum jual beli jarak jauh pada dasarnya boleh dan sama saja dengan hukum jual beli biasa. Karena terdapat **isyarat** dari hadits Nabi SAW yang membolehkan jual beli jarak jauh. (Ziyad Ghazal, *Masyru' Qanun al-Buyu'*, hlm. 98)

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menulis (surat) sebelum wafatnya kepada Kisra, Kaisar, Najasyi, dan kepada setiap pembesar, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah." (HR Tirmidzi, no 2859, hadits hasan shahih)

## الكتاب كالخطاب

"Tulisan (teks) itu sama hukumnya dengan lisan (ucapan)." (Muhammad Shidqi al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, 8/272-273)

الوسيلة إلى الحرام حرام

"Segala jalan (sarana/perantaraan) kepada yang haram, hukumnya haram."

الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها

Segala jalan/perantaraan itu hukumnya mengikuti hukum tujuan. (Muhammad Shidqi al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, XII/199)."

NOMOR	MODEL BISNIS	KATEGORI AKAD SYARIAH (YANG POKOK)
(1)	Online Shop	JUAL BELI (AL BUYU')
(2)	Service Provider	IJARAH
(3)	Information Business	JUAL BELI DAN IJARAH
(4)	Affiliate Marketing	SAMSARAH
(5)	Tools & System	JUAL BELI
(6)	Advertising	IJARAH
(7)	Mobile Apps	IJARAH & JUAL BELI

- Apa yang mengharuskan pertemuan langsung, serah terima langsung, dan bukti langsung, maka tidak sah dilakukan secara online. Misal:
  - Kosep "yaddan bi yaddin" dalam perturakan barang-barang ribawi mengharuskan serah terima langsung;
  - Kosep "taqabudh" dalam serah terima dalam jual-beli barang yang bisa dialukan dalam aqad salam (barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung);
  - Konsep "bayyinat" dalam pengadilan tidak bisa dengan bukti elektronik, kecuali hanya alat untuk mendapatkan pengakuan.

### Keharusan kontan dan serah teruma langsung

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد

"Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (al-burru bil burri), jewawut dengan jewawut (al-sya'ir bi al-sya'ir), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (mitslan bi mitslin sawa`an bi sawa`in) dan harus dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin). Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin)." (HR. Muslim no. 1587).

## Keharusan serah terima pada jual beli salam

"Barangsiapa yang melakukan salaf (jual beli salam), maka hendaklah dia tidak melakukan salaf kecuali pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui." (HR Muslim no. 1604)

- Apa yang haram karena sebab interaksi langsung, maka tidak berlaku pada ruang digital. Misal:
  - Konsep "ikhtilath" dan "khalwat" tidak bisa diterapkan dalam ruang digital;

Ruang digital tidak mengenal tempat umum dan tempat khusus sebagaimana yang ada pada ruang nyata. Semua yang ada dalam ruang digital terbuka adalah tempat umum. Oleh karenanya terkait dengan hukum-hukum dalam kehidupan umum, seperti menutup aurat sempurna, tidak membicarakan masalah pribadi, dll; •Ruang digital yang diproteksi dari akses publik, maka publik tidak boleh memasuki atau menggunakannya tanpa izin. Oleh karena itu pembajakan, pembobolan atau hacking untuk tujuan akses tanpa izin adalah aktivitas yang diharamkan.

## KEPEMILIKAN RUANG DIGITAL DAN PEMANFAATANNYA

## Kepemilikan Ruang Udara

- Ruang langit atau udara, dan gelombang frekuensi masuk ke dalam milkiyyah al-'ammah dilihat dari sisi keberadaannya yang tidak mungkin dimiliki oleh individu;
- Setiap individu hanya diperkenankan untuk memanfaatkan jaringan tersebut, seperti halnya gelombang radio, lalu lintas penerbangan, dll;
- Oleh karena itu haram bagi siapa saja melakukan segala upaya untuk memonopoli atau melanggar hak bagi orang lain;

## Konsep kepemilikan umum dalam Islam

النظام الإقتصادي في الإسلام (ص: 201)

الملكية العامة هي إذْن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين. والأعيان التي تتحقق فيها الملكية العامة هي الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة مشترِكة بينهم، ومَنَع من أن يحوزها الفرد وحده، وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع هي:

-1 ما هو من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا في طلبها.

2- المعادن التي لا تنقطع.

3- الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها.

### مقدمة الدستور (ص: 267)

المادة ١٢٩: الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين.

دليل هذه المادة هو أن الأدلة الشرعية دلت على تعريف الملكية العامة بأنما إذن الشارع بالاشتراك في الانتفاع بالعين، وأدلة هذا التعريف هي النصوص الواردة فيما هو ملكية عامة. فقوله عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكاءُ فِي ثَلاَثِ: الْمَاءِ والكلا وَالنَّارِ» أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله ثقات. وقد أخرج الترمذي من طريق أبيض ابن حمال «أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، فقطع له. فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال فانتزعه منه». والمال العد هو الذي لا ينقطع، أي أقطعت له معدناً لا ينقطع. وقال صلى الله عليه وسلم: «مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقال حسن صحيح، ومِنى المكان المعروف بالحجاز الذي ينزل إليه الحجاج بعد وقوفهم بعرفات، فهو لجميع الناس ينيخ ناقته فيه كل من سبق إليه. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم اشتراك الناس في الطريق العام.

#### Kepemilikan pada barang yang secara pembentukkannya menghalangi individu menguasainya

النظام الإقتصادي في الإسلام (ص: 205)

أمّا الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها، فهي الأعيان التي تشتمل على المنافع العامة. وهي وإن كانت تدخل في القسم الأول لأنها من مرافق الجماعة، ولكنها تختلف عن القسم الأول من حيث أن طبيعتها أنه لا يتأتى فيها أن يملكها الفرد، بخلاف القسم الأول فإنه يتأتى أن يملكه الفرد، فعين الماء يمكن أن يملكها الفرد ولكنه يُمنع من ملكيتها إذا كانت الجماعة لا تستغني عنها، بخلاف الطريق فإنه لا يمكن أن يملكها الفرد. ولهذا فإن هذا القسم وإن كان دليله انطباق العلة الشرعية عليه وهي كونه من مرافق الجماعة فإن حقيقة واقعه تدل على أنه ملكية عامة. وهذا يشمل الطرق والأنهار والبحيرات والأقنية العامة والخلجان والمضايق ونحوها، كما يشمل المساجد ومدارس الدولة ومستشفياتها والملاعب والملاجئ ونحوها.

## **Pemanfaatan Data**

- Perusahaan digital tidak boleh menjual secara komersil data di luar syarat yang telah ditentukan;
- Perusahaan digital ketika membangun jaringan baik infrastruktur maupun suprastrukturnya, boleh meminta data umum pengguna secara wajar;
- Memanfaatkan data user untuk tujuan "taftisy" dan "tajassus" adalah haram.

## Makna tajassus dan taftisy

Tajassus adalah taftisy (memeriksa/mengorek-ngorek berita) atas perkaraperkara yang tersembunyi, dan kebanyakan adalah perkataan tentang kejelekan .....dan ada juga yang berpendapat, yaitu membahas tentang aurat. (Lisan al-'Arab, VI/36).

# PENGATURAN RUANG UDARA

- Gelombang frekuensi termasuk kepemilikan umum. Di dalam kitab al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islamiy, hal itu termasuk dalam kategori ruang langit atau udara yang tidak bisa dimonopoli individu;
- Karena ini kepemilikan umum, tetap harus diatur oleh negara, agar pemanfaatannya lancar. Sebagaimana lalu lintas penerbangan di udara. Kalau tidak diatur pasti akan menimbulkan masalah;
- Kaidahnya, pemimpin harus menerapkan aturan dalam menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan segala kemafsadatan.

#### Kebijakan untuk kemaslahatan

## تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan"

### Potensi bahaya harus dicegah

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin."

# KEDUDUKAN DATA DIGITAL

## Kaidah-kaidah Umum

- Dalam dunia digital, data adalah asset berharga. Oleh karenanya ia bisa dianggap sebagai bagian dari capital. Data akan menjadi informasi bagi stakeholder dalam mengambil keputusan;
- Boleh menetapkan harga atas data dan menjual-belikannya selama itu adalah data umum dan tidak menyangkut aspek personal tiap individu. Misal terkait peta dan *data base* demografi suatu daerah;

- Menjual data sebagai informasi bagi intelijen yang merugikan user adalah haram;
- Apakah data adalah "labor"? Jika labor dimaknai tenaga kerja, maka data bukanlah tenaga kerja, karena tidak bisa diberlakukan hukum-hukum ijarah terhadapnya. Data adalah asset yang bisa diberlakukan hukumhukum harta (al-mal) atasnya.

#### Haram tajassus

Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencaricari isu,.... (HR. Al-Bukhari no.5604, Muslim no.2563, Ahmad no.27334, at-Tirmidzi no.1988, Abu Dawud no.4917 dan Malik no.1684).

# CERDAS DI RUANG DIGITAL

## Kaidah-kaidah Umum

- Interaksi di ruang digital harus terikat dengan hukum syariah, baik dalam posting, like, share maupun comment. Misal: tidak boleh ada dzu wajhain pada diri orang yang sama karena yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah pemilik akun bukan akunnya;
- Menggunakan ruang digital untuk mengamplifikasi kebaikan;
- Selalu melakukan verifikasi (tabayyun) terhadap setiap berita yang diterima sebelum menyebarkannya kembali;

- Boleh menggunakan ruang digital sebagai sarana dalam melakukan mu'amalah yang mubah;
- Selalu berhati-hati dan tidak ceroboh dalam memberikan data personal dan organisasi yang dapat membahayakan diri dan kelompok;
- Diantara umat Islam harus ada membuat sistem dengan keamanan di ruang digital yang paling tinggi tingkat securitynya.

#### Verifikasi berita

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا جِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. al-Hujurat: 6)

#### Menjadi buzzer positif

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (QS. Al-Nisa: 114)

## ALHAMDULILLAH